



KEPUTUSAN KEPALA DESA KAPENCAR
Nomor : 360/06/III/ 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN TIM RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA
DESA KAPENCAR KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2022

KEPALA DESA KAPENCAR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung efektivitas, efisiensi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana serta pengurangan risiko bencana di Desa Kapencar Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo, perlu membentuk Tim Relawan Penanggulangan Bencana Desa Kapencar Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa Kapencar tentang Pembentukan dan Pengesahan Tim Relawan Penanggulangan Bencana Desa Kapencar Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 3. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 Nomor 3)

5. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Membentuk dan Mengesahkan Tim Relawan Penanggulangan Bencana Desa Kapencar Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo
- KESATU : Tim Relawan Penanggulangan Bencana Desa Kapencar Kecamatan Kapencar Kabupaten Wonosobo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini
- KEDUA : BPBD, Kecamatan dan Desa dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana dibantu oleh Tim Relawan Penanggulangan Bencana Desa Kapencar Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo
- KETIGA : Tim Relawan Penanggulangan Bencana Desa Kapencar Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saatprabencana, tanggap darurat hingga pasca bencana
- KEEMPAT : Tim Relawan Penanggulangan Bencana Desa Kapencar Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib mentaati asas, prinsip kerja relawan, panca dharma relawan penanggulangan bencana dan kewajiban relawan
- KELIMA : BPBD Kabupaten Wonosobo dan Pemerintah Desa wajib untuk memberikan hak relawan sesuai peraturan yang berlaku
- KEENAM : Segalabiaya yang timbul sebagai akibat dari terbentuknya Tim Relawan Penanggulangan Bencana Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa melalui anggaran Penanggulangan Bencana.
- KETUJUH : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembenaran seperlunya

Ditetapkan di : KAPENCAR
Pada tanggal : 17 Maret 2022
KEPALA DESA KAPENCAR



VIKI ANDRIYAN SUSANTO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Kapencar
Nomor : 360/06/III/ 2022
Tanggal : 17 Maret 2022
Tentang : Penetapan Tim Relawan Penanggulangan
Bencana Desa Kapencar Kecamatan Kertek
Kabupaten Wonosobo

SUSUNAN TIM RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA DESA KAPENCAR
KECAMATAN KERTEK
KABUPATEN WONOSOBO PERIODE 2022/2027

Pelindung : Viki Andriyan Susanto (Kepala Desa)
Penasehat : Suwatno (Sekretaris Desa)
Ketua : Tunasrip Slamet
Sekretaris : Aquilina Hindaryati
Bendahara : Daryanto

Bidang Peningkatan Kapasitas :
1. Suwandi
2. Rina Isniyati
3. Ph Budi Swasono

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan :
1. Yuda Heri Wibowo
2. Tumardi
3. Wahyudin

Bidang Kedaruratan dan Logistik :
1. Basuki
2. Sumarno
3. Sumarwan

KEPALA DESA KAPENCAR



VIKI ANDRIYAN SUSANTO